



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
MELALUI SISTEM INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, perlu dibangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pengampu kegiatan secara terintegrasi melalui Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan (SIDILAN) di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

21. Peraturan...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Sekretariat...

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
9. Administrasi Pembangunan adalah proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan yang membutuhkan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*).
12. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.
13. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
14. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.

16. Tindak...

16. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan program dan atau kegiatan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
17. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya *feedback* berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Bogor.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
24. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
25. Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disebut SIDILAN adalah aplikasi berbasis web dan bersifat spasial yang melibatkan fungsi perencanaan pengadaan barang dan jasa, fungsi pelaporan monitoring dan evaluasi progres pembangunan, fungsi pengendalian pembangunan serta fungsi pembayaran hasil pelaksanaan pembangunan.

26. Keterlibatan...

26. Keterlibatan masyarakat adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi program yang tidak sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan/atau menimbulkan masalah, risiko ataupun kerugian akibat pembangunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan proses pelaksanaan Pengendalian serta Evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menyediakan tata laksana pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah melalui SIDILAN;
  - b. menjamin ketersediaan data perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan, sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan; dan
  - c. penggunaan pangkalan data aplikasi SIDILAN untuk proses evaluasi program pembangunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi umpan balik penyusunan program pada tahun berikutnya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. sistem integrasi pengendalian pembangunan (SIDILAN);
- c. tindak lanjut SIDILAN;
- d. evaluasi dan pelaporan; dan
- e. keterlibatan masyarakat.

BAB IV...

BAB IV  
PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan merupakan proses monitoring, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (3) Risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak negatif sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan.
- (4) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengoordinasian sinkronisasi program/kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi perangkat daerah yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Salah satu bentuk pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
- (2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan keuangan guna pengendalian program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual.
- (3) Program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua  
Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah  
Pasal 6

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
  - a. pengawasan pelaksanaan APBD; dan
  - b. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Untuk mencapai sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pada program dan kegiatan pembangunan, terutama untuk program dan kegiatan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi, Bupati dapat membentuk tim koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang terdiri dari beberapa perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Bagian Ketiga  
Monitoring Pelaksanaan Program dan  
Kegiatan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan program pembangunan.
- (3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada program dan kegiatan pembangunan strategis Daerah serta program dan kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu pelaksana monitoring program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Metode monitoring yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh tim pelaksana kegiatan monitoring pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk program kegiatan strategis daerah; dan
  - b. pelaksanaan monitoring melalui SIDILAN.

## BAB V

### SISTEM INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (SIDILAN)

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring dalam rangka pengendalian pembangunan daerah melalui SIDILAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web untuk menginventarisasi data progres pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk digital, diantaranya dilakukan secara *real time*, dan dapat mengakses data pelaksanaan pembangunan secara *spasial*.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah.
- (3) Komponen penyelenggaraan SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penyedia SIDILAN;
  - b. pengelola SIDILAN;
  - c. kontributor data SIDILAN...

- c. kontributor data SIDILAN;
- d. kawan SIDILAN; dan
- e. pendukung SIDILAN.

#### Bagian Kedua

#### Penyedia Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan (SIDILAN)

#### Pasal 10

- (1) Penyedia SIDILAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan fungsi pengendali manajerial guna memastikan teknis operasional *platform* SIDILAN dapat berjalan optimal dan menyediakan data valid.
- (2) Penyedia SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Penyedia SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyediakan panduan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui SIDILAN;
  - b. menjamin pelayanan SIDILAN beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
  - c. memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - d. memberikan hak akses kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
  - e. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
  - f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SIDILAN;
  - g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui SIDILAN;
  - h. menyediakan *back-up*/cadangan data; dan
  - i. memberikan pelayanan informasi kepada SKPD terkait.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Pengelola Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan  
(SIDILAN)

Pasal 11

- (1) Pengelola SIDILAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya SIDILAN dalam pengendalian program dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. mengoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan pada aplikasi SIDILAN;
  - c. berkoordinasi dengan PPK dan PPTK pada masing-masing perangkat daerah melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk menginput informasi terkait:
    1. pemenang kontrak;
    2. konsultan perencana;
    3. konsultan pengawas;
    4. volume pekerjaan;
    5. nomor kontrak;
    6. tanggal mulai kontrak; dan
    7. tanggal selesai kontrak.
  - d. memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan pada SIDILAN;
  - e. menginput kategori jenis luncheon dana pada DPA dengan pilihan seperti murni, parsial 1, parsial 2, parsial 3, parsial 4, parsial 5, parsial 6, parsial 7, dan seterusnya atau anggaran perubahan regular;
  - f. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) antara pengguna sistem;
  - g. mengoordinasikan antara penyedia SIDILAN dengan pendukung SIDILAN apabila terjadi gangguan pada *platform* SIDILAN;
  - h. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui SIDILAN;
  - i. mengolah data hasil pelaporan kontributor data dan Kawan SIDILAN sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;
  - j. memverifikasi...

- j. memverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
- k. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai;
- l. melakukan pengecekan kelengkapan pelaporan monitoring dan evaluasi 100% (seratus persen) dari kontributor data SIDILAN; dan
- m. menambahkan *checklist* bahwa penyedia vendor sudah termasuk dalam daftar survei kinerja penyedia barang/jasa.

#### Bagian Keempat

#### Kontributor Data Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan (SIDILAN)

#### Pasal 12

- (1) Kontributor data SIDILAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan PPK kegiatan kontraktual APBD yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah pelaksana kegiatan kontraktual APBD dimaksud.
- (2) Kontributor data SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melengkapi data-data dasar yang diperlukan pada sistem SIDILAN, antara lain terdiri dari:
    - 1. titik koordinat proyek;
    - 2. nama konsultan perencana;
    - 3. nama konsultan pengawas;
    - 4. nama pemenang lelang berkontrak;
    - 5. nilai kontrak;
    - 6. volume pekerjaan;
    - 7. waktu mulai pekerjaan; dan
    - 8. waktu selesai pekerjaan.
  - b. menginput jumlah termin yang disepakati dalam kontrak serta target realisasi per termin;
  - c. berdasarkan...

- c. berdasarkan jumlah termin yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kontributor data SIDILAN melaporkan capaian kinerja pembangunan per termin mencakup:
1. monitoring dan evaluasi tahap I (monev I) untuk realisasi fisik 0% (nol persen) dengan data-data yang diinput berupa:
    - a) *upload* RAB pekerjaan;
    - b) realisasi fisik;
    - c) deviasi (otomatis oleh sistem); dan
    - d) *upload* foto atau video realisasi fisik 0% (nol persen).
  2. monitoring dan evaluasi tahap II, dan seterusnya dengan data-data yang diinput berupa:
    - a) target dan realisasi fisik;
    - b) deviasi (otomatis oleh sistem);
    - c) *upload* foto atau video realisasi fisik sesuai target; dan
    - d) kesimpulan/kendala/solusi.
  3. monitoring dan evaluasi tahap akhir 100% (seratus persen) dengan data-data yang diinput berupa:
    - a) target dan realisasi fisik 100% (seratus persen);
    - b) deviasi (otomatis oleh sistem);
    - c) *upload* foto atau video realisasi fisik 100% (seratus persen); dan
    - d) kesimpulan/kendala/solusi.
- d. memberikan penilaian kinerja penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan paket pekerjaan.
- (3) Data yang diinput oleh kontributor data SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menginput.
  - (4) Terhadap kelengkapan laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh pengelola SIDILAN.
  - (5) Hasil pengecekan kelengkapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi salah satu persyaratan pencairan keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. terhadap...

- a. terhadap pelaporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 yang telah lengkap secara otomatis akan menghasilkan *QR code* sebagai salah satu persyaratan pencairan uang muka bahwa kegiatan pembangunan sudah terdaftar ke dalam *data base* pengendalian program pembangunan; dan
- b. terhadap pelaporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 yang telah lengkap secara otomatis akan menghasilkan *QR code* sebagai bentuk kepatuhan perangkat daerah pengampu kegiatan dalam pelaporan pelaksanaan pengendalian pembangunan.

#### Bagian Kelima

#### Kawan Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan (SIDILAN)

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan monitoring program pembangunan daerah di wilayah tugasnya melalui aplikasi SIDILAN, Camat selaku pimpinan perangkat daerah kewilayahan menugaskan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan untuk menjadi Kawan SIDILAN.
- (2) Kawan SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada masing-masing Kecamatan selaku mitra SIDILAN yang melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan di wilayahnya baik secara mandiri ataupun menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan kegiatan pembangunan daerah secara *realtime* dan *spasial*.
- (3) Kawan SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginput data monitoring pada titik kegiatan di lapangan menggunakan aplikasi berbasis *mobile*, yaitu *ArcGIS Collector*.
- (4) Aplikasi *ArcGIS Collector* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dari Play Store untuk sistem operasi Android ataupun App Store pada sistem operasi iOS.
- (5) Kawan SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan kontraktual APBD di wilayah tugasnya;
  - b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan atau menimbulkan masalah, risiko ataupun kerugian akibat pembangunan; dan
  - c. melakukan...

- c. melakukan monitoring dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diantaranya dengan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan, melaporkan permasalahan lapangan, serta mengunggah dokumentasi bersifat *spasial* dan *real time* berupa gambar atau video pendek pada SIDILAN.
- (6) Pelaporan bersifat spasial sebagaimana pada ayat (5) huruf c dimaksudkan untuk memudahkan verifikator lapangan dalam pelaksanaan pengecekan ulang.

#### Bagian Keenam

#### Pendukung Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan (SIDILAN)

#### Pasal 14

- (1) Pendukung SIDILAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e adalah Sekretariat Daerah dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pendukung sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi koneksi jaringan SIDILAN;
  - b. menyediakan pengaturan administrasi jaringan;
  - c. menyediakan pengaturan administrasi basis data (*database*);
  - d. memberikan jaminan keamanan data dan jaringan pada SIDILAN;
  - e. memfasilitasi domain resmi SIDILAN;
  - f. memfasilitasi catatan sistem (*log system*) elektronik; dan
  - g. memfasilitasi cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

#### Bagian Ketujuh

#### Hal Tertentu

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelaporan, dilakukan prosedur pelaporan kepada pengelola SIDILAN dan menyusun data yang akan dilaporkan secara manual.

(2) Terhadap...



- (2) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia SIDILAN melaksanakan prosedur penanganan gangguan jaringan dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan.
- (3) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelaporan, Perangkat Daerah wajib melaksanakan prosedur pelaporan pada aplikasi SIDILAN saat jaringan komunikasi telah dinyatakan aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

## BAB VI

### TINDAK LANJUT SIDILAN

#### Pasal 16

- (1) Data-data hasil monitoring yang dihasilkan SIDILAN menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pemeriksaan dan tindak lanjut pengoordinasian.
- (2) Tindak lanjut pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta program dan kegiatan perangkat daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan APBD.
- (2) Evaluasi terhadap Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan APBD.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi...

- a. realisasi antara program dan kegiatan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan laporan realisasi APBD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah.
  - (6) Hasil evaluasi terhadap temuan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan pelaporan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (7) Hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.

## BAB VIII

### KETERLIBATAN MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat terlibat dalam pengendalian pembangunan daerah dengan cara menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi program yang tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Penyampaian saran, tanggapan, kritik ataupun laporan dilakukan secara tertulis diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan disertai identitas yang jelas dan alamat surat pelapor untuk memudahkan komunikasi balasan.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat setempat.
- (5) Dalam menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kawan SIDILAN melaporkan melalui SIDILAN secara *real time* dan *spasial*.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Juni 2021  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON